

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS KARYA FILM YANG  
DITAYANGKAN ATAU DI REPOST PADA PLATFROM DIGITAL TIKTOK**



**Disusun oleh :**

Nama : Erfan Ziyachy Setiari

Nim : 201810110311467

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**2025**

**TUGAS AKHIR**  
**PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS KARYA FILM YANG**  
**DITAYANGKAN ATAU DI REPOST PADA PLATFROM DIGITAL TIKTOK**

Oleh:

Erfan Ziyachy Setiari

201810110311467

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar  
kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum program studi Ilmu Hukum



**Dosen Pembimbing :**

Assc. Prof. Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si.

Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H.

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2025**

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS KARYA FILM YANG  
DITAYANGKAN ATAU DI REPOST PADA PLATFORM DIGITAL  
TIKTOK**

Diajukan Oleh:

**ERFAN ZIYACHY SETIARI**

201810110311467

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 15 Juli 2025

Pembimbing Utama,



**Dr. Herwastoeti, SH., M.Si**

Pembimbing Pendamping,



**Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH**

Dekan,



**Prof. Dr. Cholidah, SH., M.Hum**

Ketua Program Studi,



**Cholidah, SH., MH**

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**ERFAN ZIYACHY SETIARI**

**201810110311467**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 15 Juli 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Herwastoeti, SH., M.Si

Sekretaris : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH

Penguji I : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

Penguji II : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ERFAN ZIYACHY SETIARI

NIM : 201810110311467

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS KARYA FILM YANG  
DITAYANGKAN ATAU DI REPOST PADA PLATFORM DIGITAL TIKTOK

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 28 Juli 2025




Erfan Ziyachy Setiari

## UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

### Ungkapan Pribadi

There is no good and evil, there is only power—and those too weak to seek it."

— Voldemort (melalui Quirrell), Harry Potter and the Philosopher's Stone



### Motto

“Kekuatan adalah segalanya”.

## ABSTRAKSI

Nama : Erfan Ziyachy Setiari  
NIM : 201810110311467  
Judul : Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Film Yang Ditayangkan  
Atau Di Repost Pada Platfrom Digital Tiktok  
Pembimbing : Assc. Prof. Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si.  
Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H.

Pelanggaran hak cipta marak terjadi ketika para pengguna tiktok melakukan upload cuplikan film sampai dengan berpart-part. Hal ini sangat merugikan bagi produser dan pemain film terlebih film tersebut masih tayang pada bioskop. Sebagai contoh film laris bioskop film “Agak Laen” hal tersebut melanggar hak moral dan hak ekonomi. Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah penelitian ini pertama bagaimana dasar hukum perlindungan hak cipta atas karya film yang ditayangkan atau di repost pada platfrom digital tiktok dan bagaimana seharusnya hak cipta atas karya film yang ditayangkan atau di repost pada platfrom digital tiktok mendapatkan perlindungan. Metode penelitian yuridis normative. Sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yaitu studi kepustakaan dan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa dalam hal ini Content Creator IniRevy\_12 pengunggah cuplikan film “Agak Laen” pada platfrom TikTok melanggar Hak moral dan Hak Ekonomi pencipta film yang tertuang pada pasal 4 dan pasal 5 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dan Karya film “Agak Laen” yang ditayangkan ulang di TikTok harusnya mendapatkan perlindungan hukum seperti sesuai Pasal 9 ayat (1), Pasal 40 ayat (1) huruf m, Pasal 96 ayat (1), Pasal 113 ayat (3), dan 106 UU Hak Cipta, Kemudian pasal 25, Pasal 26 ayat (3), 32 ayat (1), dan 48 UU ITE akan tetapi pada faktanya masih banyak content creator yang masih mengunggah cuplikan film. Saran yang penulis sajikan : Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM serta instansi terkait perlu melakukan evaluasi dan penguatan terhadap regulasi perlindungan hak cipta di ranah digital.

**Kata kunci :** *Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Film, Tiktok*

## ABSTRACTS

Nama : Erfan Ziyachy Setiari  
NIM : 201810110311467  
Judul : Copyright Protection for Films Shown or Reposted on the TikTok Digital Platform  
Pembimbing : Assc. Prof. Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si.  
Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H.

*Copyright infringement is increasingly prevalent as TikTok users frequently upload film clips, often in segmented parts. This practice causes substantial harm to both film producers and actors, especially when the film is still showing in theaters. A notable example is the popular Indonesian film "Agak Laen", which has been reposted without authorization on TikTok, violating both the moral and economic rights of the film's creators. Based on this issue, the research formulates two main problems: first, what are the legal foundations for copyright protection of films that are uploaded or reposted on digital platforms like TikTok, and second, how should copyright protection be implemented for such films. This study employs a normative juridical method with a conceptual approach, using primary and secondary legal materials. The technique of data collection is literature review, analyzed using qualitative descriptive methods. The findings reveal that the TikTok content creator IniRevy\_12, who uploaded clips of "Agak Laen", has violated the creator's moral and economic rights as stipulated in Articles 4 and 5 of Law No. 28 of 2014 on Copyright. Furthermore, the film "Agak Laen" should be legally protected under Article 9(1), Article 40(1)(m), Article 96(1), Article 113(3), and Article 106 of the Copyright Law, as well as Articles 25, 26(3), 32(1), and 48 of the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law). The researcher recommends that the government, through the Ministry of Law and Human Rights and other relevant institutions, evaluate and strengthen regulations concerning copyright protection in the digital domain.*

**Keywords:** Legal Protection, Copyright, Film, TikTok

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah atas rahmat, nikmat, taufiq, hidayah, serta atas izin-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, dengan judul “PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS KARYA FILM YANG DITAYANGKAN ATAU DI REPOST PADA PLATFROM DIGITAL TIKTOK”.

Kesuksesan dalam kepenulisan skripsi ini tidak lepas daripada dukungan serta arahan dari beberapa pihak yang telah memberikan sumbangsih berupa kritik, saran dan masukan. Maka dari itu penulis dengan kerendahan hati mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Agus Setiari dan Ibu Eni Astutik selaku orang tua tercinta dan Ezra Aden Setiari selaku adik tercinta yang memberikan dukungan berupa doa dan moril kepada penulis
2. Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum, serta jajaran Dekanat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
3. Cholidah, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;

4. Assc. Prof. Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si. selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
5. Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
6. Terima Kasih Penguji I
7. Terima Kasih Penguji II
8. Fitria Esfandari, S.H., M.H. selaku Dosen Wali Penulis yang telah memberikan arahan, bimbingan serta motivasi kepada penulis;
9. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu dan wawasan kepada penulis selama masa tempuh pendidikan di Fakultas Hukum;
10. G.M Novrian Noor Sa'ban, S.H., Sarifudin , S.H., Yosua Maynasye Jaconias S., S.H., Bagoes Herlambang Keegan, S.H., Dody Farhanul Hakim, S.H., Oleavepilaya Ekstra A, S.H, Muhammad Feyzar F, S.H, Syamil Abdurrahim, S.H, Ganisha Siddiq Pramono, Muhammad Hafizh Wicaksana, Masagung D. H., S.H., David Nevel Dorothy, Akbar Pratama Effendy yang merupakan sahabat dan keluarga pertama bagi penulis selama masa perkuliahan yang telah berjuang bersama sedari maba, serta merupakan penyemangat bagi penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini

dan senantiasa membantu penulis selama masa perkuliahan dalam keadaan suka maupun duka;

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis membutuhkan kritikan dan saran agar penelitian ini dapat bermanfaat nantinya.

Malang, Juli 2025

Penulis,

Erfan Ziyachy Setiari



## DAFTAR ISI

Cover .....	i
Lembar Cover / Sampul Dalam .....	ii
Lembar Pengesahan .....	iii
Surat Pernyataan .....	iv
Ungkapan Pribadi dan Motto .....	v
Abstarksi .....	vi
Abstarct .....	vii
Kata Pengantar .....	viii
Daftar Isi .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	13
E. Kegunaan Penelitian .....	13
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>18</b>
A. Tinjauan Umum Hak Cipta .....	18
B. Tinjauan Umum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) .....	22
C. Tinjauan Umum Film .....	26
D. Tinjauan Umum Media Sosial .....	30
E. Tinjauan Tinjauan Umum Perlindungan Hukum .....	40
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>48</b>
A. Dasar Hukum Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Film Yang Ditayangkan Atau Di Repost Pada Platfrom Digital Tiktok Undang Undang .....	48

B. Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Film Yang Ditayangkan Atau Di Repost Pada Platfrom Digital Tiktok .....	64
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>84</b>
A. Kesimpulan .....	84
B. Saran .....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>87</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>90</b>



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Ardianto dan Lukiati Komala, *Komunikasi Massa Suatu Pengantar* (Bandung: Simbiosis rekayasa Media, 2007), 134.

Budi Agus Riswandi, *Perlindungan Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2019)

Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, 2003),

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Edisi Khusus Cetakan Pertama, Penerbit Peradaban, Surabaya, 2007

Rahmi Jened Parinduri Nasution, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan, Penyalahgunaan HKI*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013)

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000),

Shopar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Perannya dalam Pembangunan*, (Jakarta ; Sinar Grafika, 2012)

Varinder Taprial dan Priya Kanwar, *Understanding Social Media*, (London: Ventus Publishing ApS, 2012),

Widayati, T. (2020). *Perlindungan hukum hak cipta dalam menghadapi era industri kreatif digital*. Yogyakarta: Deepublish.

## Jurnal

Afrilliyanna Purba, TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia, Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005)

Aksenta, Almasari, et al. *LITERASI DIGITAL: Pengetahuan & Transformasi Terkini Teknologi Digital Era Industri 4.0 dan Society 5.0*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Calvina Chaeria Ramadhany, Rifqi Mahardika Putra & Adela Sahla, *Tinjauan Yuridis terhadap Pelindungan Cuplikan Film dan Series yang Disebarluaskan tanpa Izin pada Aplikasi TikTok Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014, Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 2 No. 1 (Maret 2024).

Haynes, G. (2020, October 15). *How TikTok is reshaping the music industry*. Rolling Stone.

Kaye, D. B. V., Chen, X., & Zeng, J. (2021). The co-evolution of TikTok and content creators: Platforms, cultures and politics. *International Journal of Communication*, 15, 2543–2567.

Kusno, Habi, “Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Pencipta Lagu yang Diunduh Melalui Internet”, *Fiat Justisia Journal of Law* 10, No.3, (2016), 490.

Nugraeni, Amelia. "Peran Media Sosial dalam Pembentukan Identitas Sosial Anak Muda." *LANCAH: Jurnal Inovasi dan Tren* 2.1 (2024): 142-147.

Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, *Handbook Of Research Of Effective Advertising Strategies In The Social Media Age*, (Cambridge: IGI Global, 2016)

Setianawati, Lilis. "Analisis Dampak Penggunaan Aplikasi Tiktok Pada Remaja Terhadap Adab Dan Perilaku Kepada Orang Tua." *Seroja: Jurnal Pendidikan* 2.3 (2023): 175-181.

Setiawan, A. (2022). Dampak penggunaan media sosial TikTok terhadap kesehatan mental remaja di Indonesia. *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Konseling*, 8(1), 45–53.

Sulistiyawati, K. M., & Atmaja, B. K. D. (2022). Penyebaran cuplikan film di media sosial sebagai bentuk pelanggaran hak cipta. *Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(4), 870–878.

Thomas, J. (2020). Understanding TikTok: Digital Short-form Video, Platform Culture and Content Creation. *Journal of Media Studies*, 35(2), 112–126. <https://doi.org/10.1080/xxxx> (simbol DOI hanya ilustrasi, bisa diganti jurnal aktual jika dibutuhkan)

Thomas Dreier, "Intellectual Property and Digital Content: A European Perspective," dalam *Intellectual Property and Information Wealth: Issues and Practices in the Digital Age*, Volume 1, ed. Peter K. Yu (Westport: Praeger Publishers, 2007)

### **Perundang - Undangan**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman

# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

**Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :**

Nama : Erfan Ziyachy Setiari

Nim : 201810110311467

**Dengan Judul Skripsi :**

“ Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Film Yang Ditayangkan Atau Di  
Repost Pada Platform Digital Tiktok”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Malang, 02 Juli 2025

**Cholidah, SH., MH**  
Ka. Prodi Hukum